



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jln. Kejaksaan No. 205 Telp./Fax. 0752 - 626633 Bukittinggi

PENGUMUMAN

NOMOR : 02/PIL/DPMPTSPPTK-PP.B/VI/2019

Tentang
PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN PUSAT INFORMASI WISATA KOTA BUKITTINGGI

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 pasal 45 tentang Izin lingkungan, dengan ini diumumkan bahwa :

1. Nama Pemrakarsa : DINAS PARIWISATA PEMUDAN DAN OLAH RAGA KOTA BUKITTINGGI
2. Alamat Pemrakarsa : Jln. Perwira No. 54 Belakang Balok Kota Bukittinggi.
3. Penanggung Jawab : Drs. H. ERWIN UMAR, M.Pd
4. Alamat Penanggung Jawab : Jln. Tengah Jua I No. 3 Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh
5. Nama Usaha/Kegiatan : Pembangunan Pusat Informasi Wisata Kota Bukittinggi
6. Lokasi Usaha/Kegiatan : Jln. Yos Sudarso Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang
7. Jenis Usaha/Kegiatan : Pusat Informasi Wisata Kota Bukittinggi
8. Luas Lahan : ± 2.614 m²
9. Luas Bangunan : ± 1.800 m²
10. Jenis Dokumen : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Telah mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Nomor 02/IL/DPMPTSPPTK-PP.B/V/2019 Tanggal 08 Mei 2019 tentang Pemberian Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Pembangunan Pusat Informasi Wisata Kota Bukittinggi di Jln. Yos Sudarso Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Bukittinggi, 10 Juni 2019

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

